



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Kaslan Bungalim Alias Katan;**  
Tempat lahir : Hunduhon;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Poho Kecamatan Luwuk Timur Kab. Banggai Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/69/VI/2021/REkrim;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Handryanto Pasingki, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan surat Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 42/PenPid/2021/PN.Lwk:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa KASLAN BUNGALIM Als KATAN pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU yang beralamat di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wita pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sedang bermain Handphone di ruang tamu rumahnya, kemudian datang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ayo ke kamar" namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU menolaknya sehingga Terdakwa menarik tangan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk membuka celana milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau, karena Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau membuka celananya lalu Terdakwa yang membuka sendiri celana panjang hijau dan juga celana dalam yang dipakai oleh Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU setelah itu kemudian Terdakwa memaksa Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk berbaring diatas tempat tidur namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU mau berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU dengan menggunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya sehingga Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU terbaring diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dalam miliknya lalu ia mengangkat kaki sebelah kanan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah menegang (berdiri) ke dalam alat kemaluan (vagina) milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kemaluannya secara naik turun seperti memompa pada alat kemaluan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU mengeluh sakit namun Terdakwa tetap menggoyangkan alat kemaluannya secara naik turun dengan gerakan seperti memompa pada alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) kemudian Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU menangis barulah Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, setelah itu kemudian Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU bangun dari tempat tidur dan memakai celana dalam, pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU melihat ada bercak darah diatas sprengki warna merah muda yang ada diatas kasur tersebut, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU pada saat Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sedang berganti baju di kamarnya lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU Terdakwa kemudian mendorong badan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sehingga Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU terbaring diatas kasur, pada saat itu Terdakwa sudah mengenakan baju namun celananya masih berada di lutut, kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU dan menawarkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu ia mengangkat kaki sebelah kanan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU lalu ia memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan berdiri (tegang) kedalam alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya secara naik turun seperti gerakan memompa pada alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU setelah itu kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang kerumah Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk bertemu dengan orang tua, lalu ia mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf, namun orang tua Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga kemudian orang tua Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Banggai;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-12082016-0068 yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 15 Agustus 2016 dan di tandatangani oleh Drs. H. Wahyudi Nazir. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, menerangkan bahwa di Banggai pada tanggal 13 Nopember 2005 telah lahir seorang anak yang bernama HAJRAYANTI HT, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak HAJRAYANTI HT pada saat kejadian masih berumur 15 tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor : ikf.445.b/06.01.89/rsud/vi-2021 tertanggal 25 Juni 2021 an. HAJRAYANTI H TULIYABU yang diperiksa oleh dr. asrawati Azis, Sp FM, Dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban Perempuan umur lima belas tahun;
- Pemeriksaan status generalis : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - a. Payudara sudah bertumbuh;
  - b. Pada gigi atas dan bawah kanan kiri berjumlah tujuh buah;
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin)
  - a. Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Bibir kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam satu, jam empat dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa KASLAN BUNGALIM Als KATAN pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU yang beralamat di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wita pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sedang bermain Handphone di ruang tamu rumahnya, kemudian datang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ayo ke kamar" namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU menolaknya sehingga Terdakwa menarik tangan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk membuka celana milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau, karena Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau membuka celananya lalu Terdakwa yang membuka sendiri celana panjang hijau dan juga celana dalam yang dipakai oleh Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU setelah itu kemudian Terdakwa memaksa Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk berbaring diatas tempat tidur namun Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU mau berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong kedua bahu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU terbaring diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dalam miliknya lalu ia mengangkat kaki sebelah kanan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOU kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah menegang (berdiri) ke dalam alat kemaluan (vagina) milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kemaluannya secara naik turun seperti memompa pada alat kemaluan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU mengeluh sakit namun Terdakwa tetap menggoyangkan alat kemaluannya secara naik turun dengan gerakan seperti memompa pada alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) kemudian Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU menangis barulah Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, setelah itu kemudian Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU bangun dari tempat tidur dan memakai celana dalam, pada saat itu Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU melihat ada bercak darah diatas sprei warna merah muda yang ada diatas kasur tersebut, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU pada saat Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sedang berganti baju di kamarnya lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU Terdakwa kemudian mendorong badan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU sehingga Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU terbaring diatas kasur, pada saat itu Terdakwa sudah mengenakan baju namun celananya masih berada di lutut, kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana milik Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU dan menawarkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka celana miliknya lalu ia mengangkat kaki sebelah kanan Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU lalu ia memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan berdiri (tegang) kedalam alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya secara naik turun seperti gerakan memompa pada alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU setelah itu kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang kerumah Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang tua, lalu ia mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf, namun orang tua Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga kemudian orang tua Anak HAJRANTI H. TULIYABU Als NOU melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Banggai;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-12082016-0068 yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 15 Agustus 2016 dan di tandatangani oleh Drs. H. Wahyudi Nazir. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, menerangkan bahwa di Banggai pada tanggal 13 Nopember 2005 telah lahir seorang anak yang bernama HAJRAYANTI HT, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak HAJRAYANTI HT pada saat kejadian masih berumur 15 tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor : ikf.445.b/06.01.89/rsud/vi-2021 tertanggal 25 Juni 2021 an. HAJRAYANTI H TULIYABU yang diperiksa oleh dr. asrawati Azis, Sp FM, Dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban Perempuan umur lima belas tahun;
- Pemeriksaan status generalis : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - a. Payudara sudah bertumbuh;
  - b. Pada gigi atas dan bawah kanan kiri berjumlah tujuh buah;
- Pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin):
  - a. Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan kelainan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Bibir kemaluan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam satu, jam empat dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASLAN BUNGALIM Als KATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaslan Bungalim Alias Katan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau dan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 5 November 2021

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya pada Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding,, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan jika putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 tersebut telah mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Kaslan Bungalim Alias Katan** terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Atas PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **2 Desember 2021** yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Waspin Simbolon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

**I Wayan Wirjana, S.H.,M.H**

Ttd.

**Waspin Simbolon, S.H.,M.H**

Hakim Ketua

Ttd.

**Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainal Arifin, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Parulian Hasibuan, S.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PT PAL